PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3404
Vol. 5, No. 3, November 2026

KEADILAN DAN KESETARAAN PELAYANAN PUBLIK PERUMAHAN DI KAMPUNG KOBAKMA PAPUA PEGUNUNGAN

Sukmawati[1*], Nur Aini[2] , Irsan Yelipele[3]
[123]Administrasi Publik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan, Indonesia
email: sukmawati22031997@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-11-02
Revised : 2026-11-17
Accepted : 2026-11-19

KEYWORDS
Justice, Equality, Public Services, Housing, Good Governance

KATA KUNCI
Keadilan, Kesetaraan, Pelayanan Publik, Perumahan, *Good Governance*

ABSTRACT

Public housing services are essential to promoting social welfare and ensuring equitable access to adequate housing. This study aims to analyze the implementation of justice and equality principles in public housing services in Kobakma Village, Mamberamo Tengah Regency, Papua Pegunungan Province. It employs a qualitative method with a descriptive approach and case study design. Informants were selected using purposive sampling*, while data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of* good governance *principles is reflected in housing assistance distribution, equal access, community participation, transparency, and accountability. The house painting program demonstrates government involvement through the provision of paint and community participation through labor contributions. The study concludes that housing services need to be strengthened through accurate beneficiary targeting, equitable access, improved housing quality, and community involvement in program planning and evaluation.*

ABSTRAK

Pelayanan publik bidang perumahan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kampung Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* tercermin dalam pemerataan bantuan, kesetaraan akses, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Program pengecatan rumah menunjukkan keterlibatan pemerintah melalui penyediaan cat dan masyarakat melalui kontribusi tenaga. Penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perumahan perlu terus diperkuat melalui ketepatan sasaran bantuan, pemerataan akses, peningkatan kualitas hunian, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi program.

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Al-Farizi & Nuswardani, 2023). Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada penyediaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat(Undang, 2024). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata(Hermansyah et al., 2019). Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah yang paling mudah dinilai langsung oleh masyarakat, karena dampaknya dirasakan oleh berbagai kalangan secara nyata (Mukarom & Laksana, 2015). Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan publik sering dijadikan indikator utama dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam menjamin aksesibilitas dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (Aminingsih et al., 2025; Finanda et al., 2024). Dalam konteks tersebut, paradigma good governance menuntut agar pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai urusan internal birokrasi, melainkan sebagai jembatan interaksi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari kontrak sosial (Engkus et al., 2021; Silalahi et al., 2019).

Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 yang menegaskan asas kesamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut juga relevan dalam penyelenggaraan pelayanan perumahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta perubahannya. Perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan kelayakan hunian, pemerataan akses, serta keadilan dalam pendistribusian manfaat pembangunan (Andiyan et al., 2021). Dalam konteks ini, kualitas pelayanan publik di bidang perumahan juga bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjalankan prinsip good governance, mulai dari keterbukaan informasi, akuntabilitas, hingga penanganan khusus bagi kelompok rentan (Hamid, 2020). Dengan demikian, penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik perlu diwujudkan secara konsisten agar setiap warga negara memperoleh layanan yang mudah diakses, tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Yuliyanti et al., 2022).

Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik pembangunan perumahan yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan pengamatan awal peneliti di wilayah Kobakma, terdapat fenomena keseragaman warna biru pada sejumlah rumah masyarakat dan bangunan perkantoran pemerintah. Keseragaman tersebut menjadi karakteristik visual pembangunan daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah setempat. Fenomena ini menunjukkan adanya pola penataan bangunan yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan, pelayanan perumahan, dan prinsip keadilan serta kesetaraan sosial.

Fenomena penggunaan warna biru pada bangunan di Kobakma telah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan pemberitaan Jubi pada 4 April 2016, penggunaan warna biru pada bangunan di Kobakma mendapat perhatian dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa warna biru telah menjadi salah satu karakteristik pembangunan daerah. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dasar kebijakan, proses pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat dalam penerapan keseragaman warna bangunan tersebut.

Dalam perspektif administrasi publik, keseragaman warna dan bentuk bangunan tidak secara langsung mencerminkan terwujudnya keadilan dan kesetaraan sosial (Trenggana et al., 2025). Keberhasilan pelayanan publik bidang perumahan tidak hanya diukur berdasarkan kesamaan fisik rumah, tetapi juga melalui pemerataan akses masyarakat terhadap bantuan perumahan, transparansi penentuan penerima manfaat, kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, dan partisipasi dalam proses pembangunan (Qalbi & Adnan, 2025). Dengan demikian, penting untuk mengkaji apakah kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah telah memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat (Puansah et al., 2024). Pengkajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan keseragaman warna bangunan di Kobakma dirumuskan, dilaksanakan, dan

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat (Dianingratri & Munandar, 2023).

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan juga terlihat melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) awal penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut membahas peningkatan akses terhadap hunian layak, pemerataan pembangunan permukiman antardistrik, serta pemetaan kebutuhan perumahan masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan program dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan diimplementasikan dalam pelayanan perumahan di tingkat masyarakat.

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya keseragaman warna biru pada rumah masyarakat di Kobakma yang berkaitan dengan pembangunan daerah, tetapi belum diketahui secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, sejauh mana masyarakat dilibatkan, dan apakah manfaat pelayanan perumahan telah didistribusikan secara adil dan merata. Keseragaman fisik bangunan perlu dikaji lebih lanjut karena kesamaan tampilan rumah belum tentu menunjukkan adanya kesetaraan dalam akses pelayanan, kualitas hunian, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kobakma. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan, pemerataan manfaat pelayanan, dan partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, meliputi aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, penerima manfaat program perumahan, serta masyarakat yang belum memperoleh bantuan perumahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan, fenomena keseragaman warna biru bangunan, pemerataan akses pelayanan, serta partisipasi masyarakat. Analisis data menggunakan model (Miles, Huberman A.M, and Saldana 2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis berpedoman pada prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan partisipasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, program pembangunan perumahan di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan bantuan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program tersebut berkaitan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dilaksanakan melalui dukungan pemerintah pusat dan koordinasi pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, keseragaman warna biru pada rumah masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan program tersebut. Dalam kegiatan pengecatan, pemerintah menyediakan cat, sedangkan masyarakat melakukan pengecatan secara mandiri pada rumah masing-masing.

Secara dokumenter, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Agustus 2025 menyampaikan rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Program tersebut terdiri atas 2.000 unit rumah bagi masyarakat dan 200 unit rumah bagi tokoh adat atau kepala suku. Dalam pembagian yang diberitakan pada Agustus 2025, Kabupaten Mamberamo Tengah memperoleh alokasi 170 unit rumah, terdiri atas 150 unit tipe 45 bagi masyarakat umum dan 20 unit tipe 90 bagi tokoh adat. Alokasi tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, meskipun jumlah tersebut merupakan alokasi program dan tidak secara langsung menunjukkan realisasi pembangunan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah juga mengalokasikan 500 unit bantuan melalui Program Bedah Rumah untuk Kabupaten Mamberamo Tengah. Bantuan ini merupakan komponen peningkatan kualitas hunian yang berbeda dari rencana pembangunan rumah khusus. Dalam

konteks penelitian, informasi tersebut menggambarkan adanya berbagai bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan layak.

Temuan lapangan mengenai pengecatan warna biru memperlihatkan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan program perumahan. Pemerintah berperan sebagai penyedia material, sedangkan masyarakat berkontribusi melalui tenaga. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh, perlu diperhatikan kesesuaian antara tujuan pembangunan perumahan, proses pelaksanaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

a. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pemerataan Bantuan Perumahan

Prinsip keadilan dalam pelayanan publik menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Program pembangunan perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam perspektif administrasi publik, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi juga dengan ketepatan sasaran dan kesesuaian bantuan dengan kondisi penerima manfaat.

Berdasarkan informasi dokumenter, alokasi bantuan rumah di Kabupaten Mamberamo Tengah mempertimbangkan kelompok penerima dan kondisi wilayah. Sebagai contoh, dari alokasi 150 unit rumah bagi masyarakat umum, sebanyak 47 unit direncanakan untuk Distrik Eragayam yang terdampak bencana longsor. Alokasi yang lebih besar bagi wilayah terdampak bencana memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap kebutuhan mendesak dalam perencanaan distribusi bantuan.

Dalam perspektif keadilan distributif, perbedaan jumlah bantuan antarkelompok atau antarwilayah tidak selalu menunjukkan ketidakadilan apabila didasarkan pada kondisi dan kebutuhan yang objektif. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, misalnya, memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan masyarakat yang masih memiliki rumah dengan kondisi layak. Oleh karena itu, distribusi bantuan secara berkeadilan perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kondisi sosial ekonomi, serta kerentanan penerima manfaat.

Pada kegiatan pengecatan rumah di Kobakma, penyediaan cat oleh pemerintah merupakan bentuk dukungan material yang dapat mengurangi beban pengadaan bahan bagi masyarakat. Meskipun kegiatan tersebut ditujukan kepada masyarakat pemilik rumah, penerapan prinsip keadilan juga perlu mempertimbangkan perbedaan luas bangunan, kemampuan fisik, dan ketersediaan tenaga dalam melakukan pengecatan. Dengan demikian, keadilan dalam pelayanan perumahan perlu dipahami sebagai pemberian dukungan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kesamaan bentuk bantuan.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan tokoh masyarakat yang menekankan bahwa pemberian bantuan perumahan perlu memperhatikan kondisi tempat tinggal dan kemampuan ekonomi masyarakat. Menurutnya, setiap masyarakat memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut salah satu Tokoh Masyarakat Bapak HW :

> *"Menurut saya, bantuan rumah memang sangat dibutuhkan masyarakat di sini. Tetapi pemerintah juga harus melihat kondisi rumah masyarakat, karena tidak semua orang memiliki keadaan yang sama. Ada masyarakat yang rumahnya masih layak, tetapi ada juga yang memang membutuhkan bantuan karena kondisi rumahnya sudah tidak baik."*

Pandangan tokoh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pemerataan bantuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam jumlah tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kondisi nyata masyarakat sebagai calon penerima manfaat. Penentuan penerima bantuan perlu didasarkan pada tingkat kebutuhan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kondisi hunian yang kurang layak memperoleh perhatian yang sesuai.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat umum, pemerataan bantuan menjadi harapan agar seluruh masyarakat yang membutuhkan memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat program pemerintah. Masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan bantuan tidak hanya menjangkau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat lainnya yang masih membutuhkan dukungan perumahan. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam keterangan wawancara Bersama Pak YK berikut:

"Kami berharap bantuan dari pemerintah bisa diberikan secara merata. Kalau memang ada program bantuan rumah, sebaiknya masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga diperhatikan supaya semua bisa merasakan manfaatnya."

Keterangan masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan bantuan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian penerima manfaat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan adanya program pembangunan perumahan, tetapi juga menginginkan agar proses penentuan penerima bantuan dilakukan secara tepat dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, implementasi prinsip keadilan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mengalokasikan bantuan berdasarkan kelompok sasaran dan kondisi wilayah, serta dukungan material dalam kegiatan pengecatan rumah di Kobakma. Namun, keadilan dalam pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketepatan sasaran, kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penerapan prinsip keadilan tidak hanya diukur dari tersedianya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dan memberikan manfaat secara proporsional.

b. Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Pelayanan Perumahan

Prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik berkaitan dengan persamaan hak dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi. Dalam program pembangunan perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah, bantuan pemerintah diarahkan kepada kelompok sasaran yang memenuhi kriteria, khususnya masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Kebijakan tersebut memiliki relevansi dengan upaya memperluas akses pelayanan perumahan bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan informasi penelitian lapangan, kegiatan pengecatan rumah dengan warna biru di Kobakma ditujukan kepada seluruh masyarakat pemilik rumah, dengan cat disediakan oleh pemerintah, sedangkan proses pengecatan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Cakupan kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh dukungan material guna memperindah lingkungan tempat tinggal. Namun, kesetaraan dalam sasaran program perlu dibedakan dari kesetaraan penerimaan manfaat secara aktual. Pelaksanaannya perlu dilihat dari sejauh mana seluruh masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar memperoleh kesempatan dan dukungan yang sama sesuai dengan ketentuan program.

Dalam konteks tersebut, pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pelayanan perumahan perlu diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedudukan tertentu. Pemerintah diharapkan melaksanakan program berdasarkan kriteria yang jelas sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh bantuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh Masyarakat Bapak HW dalam wawancara berikut:

"Kalau pemerintah memberikan bantuan, sebaiknya semua masyarakat yang memenuhi persyaratan mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak diperhatikan, padahal mereka juga membutuhkan bantuan rumah."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan kesetaraan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan perumahan. Kesempatan memperoleh bantuan seharusnya tidak ditentukan oleh hubungan pribadi ataupun kedudukan sosial, melainkan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penetapan sasaran penerima bantuan perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat umum, kegiatan pengecatan rumah berwarna biru dipandang sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat. Penyediaan cat oleh pemerintah memberikan dukungan material, sedangkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengecatan rumah masing-masing. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara dengan masyarakat Ibu IK berikut:

"Untuk pengecatan rumah, pemerintah sudah menyediakan cat, kemudian kami sendiri yang melakukan pengecatan rumah masing-masing. Jadi masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperindah rumahnya dengan bantuan bahan yang sudah disediakan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengecatan rumah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program penataan lingkungan permukiman. Dukungan pemerintah melalui penyediaan cat menjadi bentuk pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, kesetaraan dalam pelayanan tidak hanya dilihat dari tersedianya bantuan yang sama, tetapi juga dari kesempatan setiap masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan bantuan tersebut tanpa adanya hambatan atau perlakuan diskriminatif.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya asas kesamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, dan keterbukaan. Dalam konteks pelayanan perumahan, prinsip kesetaraan menghendaki agar seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bantuan pemerintah. Oleh karena itu, informasi mengenai persyaratan, mekanisme pelaksanaan, serta sasaran penerima bantuan perlu disampaikan secara jelas agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan keterangan informan, implementasi prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah terlihat melalui upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan program perumahan, termasuk penyediaan cat dalam kegiatan pengecatan rumah di Kobakma. Pandangan tokoh masyarakat menegaskan pentingnya persamaan kesempatan dalam memperoleh bantuan, sedangkan keterangan masyarakat umum menggambarkan adanya dukungan material pemerintah yang dapat dimanfaatkan dalam penataan rumah. Dengan demikian, keberhasilan penerapan prinsip kesetaraan tidak hanya ditentukan oleh cakupan program, tetapi juga oleh keterbukaan persyaratan, pemerataan akses, dan tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan pelayanan perumahan.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip *good governance*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Kobakma terlibat secara langsung dalam kegiatan pengecatan rumah dengan menggunakan cat yang disediakan oleh pemerintah. Pelaksanaan pengecatan secara mandiri menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga terlibat sebagai pelaksana kegiatan dalam mendukung program pemerintah. Keterlibatan tersebut memperlihatkan adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan menyediakan dukungan material berupa cat, sedangkan masyarakat berkontribusi melalui tenaga dan pelaksanaan pengecatan pada rumah masing-masing. Dalam perspektif administrasi publik, pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada tahap implementasi program, karena masyarakat turut mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan tokoh masyarakat yang menilai bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Kerja sama antara kedua pihak diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara Bapak PM berikut:

> *"Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga harus ikut terlibat. Pemerintah sudah menyediakan cat, sedangkan masyarakat melakukan pengecatan sendiri di rumah masing-masing. Jadi ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengecatan rumah diwujudkan melalui kontribusi tenaga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Adanya pembagian peran antara pemerintah sebagai penyedia material dan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan memperlihatkan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan program penataan lingkungan permukiman. Pandangan tersebut juga tercermin dari pengalaman masyarakat umum yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengecatan rumah. Masyarakat memandang keterlibatan tersebut sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pelaksanaan program yang diberikan pemerintah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara dengan Bapak MH sebagai berikut:

> *"Kami sebagai masyarakat ikut melakukan pengecatan rumah sendiri setelah mendapatkan cat dari pemerintah. Dengan begitu, kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di Kobakma."*

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program melalui kegiatan pengecatan rumah masing-masing. Partisipasi tersebut tidak hanya menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap dukungan yang diberikan pemerintah, tetapi juga menggambarkan adanya kontribusi masyarakat dalam mewujudkan perubahan lingkungan permukiman di Kobakma.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya dapat diukur melalui keterlibatan dalam pekerjaan fisik. Partisipasi yang bermakna juga mencakup kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengecatan rumah belum dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa partisipasi telah berlangsung pada seluruh tahapan program.

Dalam konteks pembangunan perumahan, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi penting karena kebutuhan hunian berkaitan langsung dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangannya agar program yang direncanakan sesuai dengan kondisi serta karakteristik wilayah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berorientasi pada kontribusi tenaga dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan keterangan informan, implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan di Kobakma terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengecatan rumah secara mandiri dengan dukungan material dari pemerintah. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan masyarakat umum menggambarkan keterlibatan mereka melalui kontribusi tenaga dalam pelaksanaan kegiatan. Temuan tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat pada tahap implementasi program. Namun, untuk mewujudkan partisipasi yang lebih menyeluruh, pemerintah juga perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyampaian aspirasi, dan evaluasi program pembangunan perumahan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab. Dalam program pembangunan perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai sasaran penerima manfaat, persyaratan bantuan, alokasi program, serta mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah serta memperoleh informasi yang jelas mengenai program yang dilaksanakan.

Program bantuan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten membutuhkan koordinasi administratif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, persiapan pembangunan rumah di Papua Pegunungan mencakup verifikasi calon penerima, kesiapan lahan, legalitas tanah, serta penyesuaian pembangunan dengan kondisi geografis wilayah. Prosedur tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Kobakma, transparansi juga berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kegiatan pengecatan rumah berwarna biru, distribusi cat, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Masyarakat perlu mengetahui tujuan program, bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami peran pemerintah sebagai penyedia material dan peran masyarakat dalam melaksanakan pengecatan rumah secara mandiri.

Pentingnya keterbukaan informasi tersebut juga tercermin dari pandangan tokoh masyarakat yang mengharapkan agar pemerintah menyampaikan informasi program secara jelas kepada masyarakat. Informasi mengenai tujuan, sasaran penerima, dan bentuk bantuan dinilai penting agar masyarakat memahami kebijakan yang dilaksanakan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berama Bapak PM sebagai berikut:

> *"Menurut saya, pemerintah perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program yang dilaksanakan. Masyarakat harus mengetahui bantuan apa yang diberikan, siapa yang menjadi sasaran,*

dan bagaimana pelaksanaannya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman."

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program, tetapi juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan bentuk bantuan dapat diketahui oleh masyarakat secara jelas.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat umum, keterbukaan informasi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bantuan yang diterima serta tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan program. Hal ini sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara Bersama Bapak MH berikut:

"Kalau ada bantuan dari pemerintah, kami berharap informasinya disampaikan dengan jelas. Jadi masyarakat mengetahui apa yang diberikan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut."

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat memahami mekanisme pelaksanaan program dan mengetahui bentuk keterlibatan yang diharapkan dari mereka. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi oleh pemerintah, tetapi juga dengan sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta pencapaian tujuan program. Dalam konteks pembangunan perumahan, keberadaan alokasi bantuan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh program telah terlaksana secara optimal. Penilaian terhadap akuntabilitas perlu mempertimbangkan realisasi kegiatan, ketepatan sasaran penerima, kesesuaian bantuan dengan ketentuan, serta manfaat yang diperoleh masyarakat.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas. Setiap pihak perlu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara terarah. Proses verifikasi calon penerima, pemeriksaan kesiapan lahan, dan penyesuaian pembangunan dengan kondisi geografis wilayah merupakan aspek administratif yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan keterangan informan, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai program serta tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas mengenai sasaran dan mekanisme bantuan, sedangkan masyarakat umum mengharapkan adanya kejelasan mengenai bentuk bantuan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diukur dari tersedianya informasi dan adanya alokasi bantuan, tetapi juga dari keterbukaan proses pelaksanaan, ketepatan penyaluran, serta kesesuaian hasil program dengan tujuan pemerataan bantuan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

e. Pemerataan Pembangunan dan Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat

Penyediaan hunian layak merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mamberamo Tengah, program bantuan perumahan memiliki tujuan memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut relevan dengan kondisi geografis Papua Pegunungan yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk akses transportasi, ketersediaan bahan bangunan, dan kondisi permukiman masyarakat. Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat umum dan tokoh adat, serta alokasi Program Bedah Rumah, menunjukkan adanya pendekatan bantuan yang berbeda berdasarkan kategori sasaran dan kondisi hunian. Pembangunan rumah baru diarahkan pada penyediaan tempat tinggal, sedangkan bedah rumah bertujuan meningkatkan kualitas rumah yang telah ada agar memenuhi kebutuhan hunian layak. Perbedaan bentuk bantuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pembangunan perumahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam perspektif pelayanan publik, pemerataan pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya jumlah bantuan yang direncanakan. Pemerataan juga harus mempertimbangkan distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan wilayah, kondisi rumah

tangga penerima manfaat, serta kualitas hasil pembangunan. Rumah yang layak tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisik, tetapi juga oleh keamanan bangunan, kondisi kesehatan lingkungan, dan ketersediaan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Kobakma, fenomena keseragaman warna biru pada rumah masyarakat memberikan gambaran mengenai salah satu bentuk penataan fisik bangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemerintah menyediakan cat, sedangkan masyarakat melakukan pengecatan secara mandiri pada rumah masing-masing. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap penataan lingkungan permukiman sekaligus memberikan perubahan visual yang dapat diamati secara langsung. Pandangan mengenai perubahan lingkungan tersebut juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa penataan rumah melalui pengecatan warna biru memberikan kesan tersendiri bagi perkembangan wilayah Kobakma. Keseragaman warna bangunan dinilai menjadikan lingkungan permukiman terlihat lebih indah dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara Bersama Bapak HW sebagai berikut:

> *"Dengan adanya perubahan rumah-rumah yang dicat warna biru, Kobakma terlihat lebih indah dan berbeda dari kabupaten lain yang ada di Papua Pegunungan. Kami berharap pembangunan seperti ini terus diperhatikan oleh pemerintah, bukan hanya dari tampilan rumah, tetapi juga dari kelayakan dan kebutuhan masyarakat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperhatikan perubahan tampilan fisik lingkungan, tetapi juga mengharapkan adanya keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan kualitas hunian. Dengan demikian, penataan bangunan melalui pengecatan rumah dapat dipandang sebagai salah satu upaya memperindah lingkungan permukiman, tetapi tetap perlu diikuti dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Pandangan serupa juga terlihat dari tanggapan masyarakat umum yang merasakan perubahan lingkungan tempat tinggal setelah adanya kegiatan pengecatan rumah. Masyarakat menilai bahwa rumah-rumah yang telah dicat terlihat lebih rapi dan lingkungan permukiman menjadi lebih menarik. Namun, masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah tetap memperhatikan rumah-rumah yang kondisinya masih membutuhkan perbaikan. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam wawancara Bersama Ibu IK berikut:

> *"Kalau dilihat sekarang, rumah-rumah yang sudah dicat memang terlihat lebih rapi dan bagus. Lingkungan juga menjadi lebih menarik. Kami berharap ke depannya pemerintah juga memperhatikan kondisi rumah masyarakat yang masih membutuhkan perbaikan."*

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan lingkungan permukiman memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Meskipun demikian, harapan masyarakat terhadap perbaikan rumah yang masih membutuhkan perhatian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada penataan tampilan bangunan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi fisik rumah, kebutuhan perbaikan, serta ketersediaan fasilitas dasar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan keterangan informan, pemerataan pembangunan dan penyediaan hunian layak di Kabupaten Mamberamo Tengah dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam menyediakan bantuan perumahan serta penataan lingkungan permukiman di Kobakma. Tokoh masyarakat menyoroti perubahan visual wilayah sekaligus pentingnya perhatian terhadap kelayakan hunian, sedangkan masyarakat umum memberikan tanggapan positif terhadap lingkungan yang terlihat lebih rapi dan berharap adanya perbaikan bagi rumah yang masih membutuhkan bantuan. Dengan demikian, keberhasilan pemerataan pembangunan perumahan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan maupun perubahan tampilan fisik bangunan, tetapi juga berdasarkan kualitas hunian, ketepatan penerima manfaat, dan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Bidang Perumahan

Pelaksanaan program pembangunan perumahan di Kobakma dapat dianalisis melalui prinsip *good governance* yang mencakup keadilan, kesetaraan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara kebijakan pemerintah, mekanisme pelaksanaan program, dan manfaat pelayanan yang diterima masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar

penyelenggaraan pelayanan publik bidang perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, hak, dan keterlibatan masyarakat. Dari aspek keadilan, program bantuan perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan hunian layak dan wilayah yang terdampak bencana. Alokasi bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan wilayah memperlihatkan pentingnya penentuan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kerentanan masyarakat. Sementara itu, dari aspek kesetaraan, cakupan program dan penetapan sasaran penerima bantuan menunjukkan pentingnya pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kriteria yang berlaku tanpa diskriminasi. Dari aspek partisipasi, kegiatan pengecatan rumah secara mandiri menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Pemerintah menyediakan material berupa cat, sedangkan masyarakat berkontribusi melalui tenaga untuk melakukan pengecatan pada rumah masing-masing. Pola tersebut menggambarkan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman. Namun, partisipasi yang lebih menyeluruh juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengikuti proses perencanaan dan evaluasi program. Selanjutnya, dari aspek transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan program memerlukan keterbukaan informasi mengenai alokasi bantuan, penentuan penerima manfaat, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik geografis wilayah Papua Pegunungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penyeragaman warna biru pada rumah masyarakat di Kobakma merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan lingkungan permukiman yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan material berupa cat, sedangkan masyarakat melaksanakan pengecatan secara mandiri. Kegiatan tersebut memperlihatkan adanya perubahan fisik lingkungan yang dapat diamati secara langsung sekaligus menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Sementara itu, data dokumenter mengenai alokasi bantuan perumahan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Temuan tersebut juga tercermin dari pandangan tokoh masyarakat yang menilai bahwa pembangunan di Kobakma telah memperlihatkan perubahan lingkungan yang dapat dirasakan dan diamati oleh masyarakat. Meskipun demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada perubahan tampilan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara Bersama Bapak PM sebagai berikut:

> *"Menurut saya, pembangunan di Kobakma sudah menunjukkan perubahan yang dapat dilihat masyarakat. Rumah-rumah sekarang terlihat lebih indah dan berbeda dari sebelumnya. Namun, pemerintah juga perlu terus memperhatikan kebutuhan masyarakat supaya pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap perubahan lingkungan permukiman sekaligus mengharapkan adanya keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari perubahan visual bangunan, tetapi juga dari manfaat yang diberikan terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh masyarakat umum yang merasakan adanya perhatian pemerintah melalui kegiatan pengecatan rumah. Masyarakat menilai bahwa penyediaan cat memberikan dukungan dalam memperindah lingkungan tempat tinggal dan berharap program pembangunan dapat terus dilanjutkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam wawancara Bersama Bapak YK sebagai berikut:

> *"Kami merasa senang karena pemerintah memberikan perhatian kepada lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pemerintah menyediakan cat dan kami melakukan pengecatan sendiri. Harapannya, program seperti ini bisa terus dilanjutkan dan bantuan lainnya juga dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan."*

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, terutama karena adanya dukungan

pemerintah yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, harapan masyarakat terhadap keberlanjutan bantuan juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan perumahan masih perlu diperhatikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kobakma dapat dilihat melalui lima aspek utama, yaitu keadilan dalam pemerataan bantuan, kesetaraan dalam memperoleh pelayanan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, transparansi dalam penyampaian informasi, serta akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan bantuan. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan perumahan di Kobakma menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan penataan lingkungan permukiman dan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengecatan serta tanggapan positif terhadap perubahan lingkungan menjadi bagian dari temuan penelitian. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan prinsip *good governance* secara menyeluruh tetap perlu dinilai berdasarkan realisasi distribusi bantuan, ketepatan sasaran, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pelaksanaan, kondisi kelayakan hunian, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik bidang perumahan perlu terus diarahkan pada pembangunan yang adil, setara, partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, tercermin melalui upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan bantuan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program tersebut didukung oleh pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi bantuan perumahan serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Keseragaman warna biru pada rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman yang dilakukan melalui penyediaan cat oleh pemerintah dan pengecatan secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah terhadap penataan lingkungan sekaligus keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Namun, keberhasilan penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak dapat dinilai hanya berdasarkan cakupan program dan perubahan fisik bangunan. Penilaian juga perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran, pemerataan distribusi bantuan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pelaksanaan, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program perumahan di Kobakma menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan. Akan tetapi, pencapaian pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan masih memerlukan perhatian terhadap kualitas hunian serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu meningkatkan koordinasi, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2) Dalam penentuan penerima bantuan, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, kelayakan hunian, serta tingkat kebutuhan masyarakat agar prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan secara nyata tanpa diskriminasi.
3) Dalam pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat perlu diperluas, tidak hanya dalam kegiatan fisik seperti pengecatan rumah, tetapi juga dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyampaian aspirasi, dan evaluasi program.
4) Dalam pengawasan pembangunan, pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kualitas hasil pembangunan agar tujuan penyediaan hunian layak tidak hanya tercermin melalui keseragaman tampilan bangunan, tetapi juga melalui peningkatan keamanan, kesehatan, dan kualitas tempat tinggal masyarakat.
5) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas program bantuan perumahan secara lebih mendalam dengan

menggunakan data penerima manfaat, realisasi penyaluran bantuan, serta perubahan kualitas hunian. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas informan agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik bidang perumahan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Kobakma, tokoh masyarakat, dan para informan yang telah bersedia berbagi pengalaman serta memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan perumahan. Kontribusi dan kerja sama berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan penelitian mengenai implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bidang perumahan di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.

6. Referensi

Al-Farizi, S. H., & Nuswardani, N. (2023). Urgensi Integrasi Zona Integritas dan Pelayanan Publik. INICIO LEGIS, 4(1), 49–61. https://doi.org/10.21107/il.v4i1.19928

Aminingsih, S., Qomariah, N., & G, N. N. P. M. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan dan Acsescebility Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Relasi Jurnal Ekonomi. https://doi.org/10.31967/relasi.v21i2.1120

Andiyan, A., Izzati, H., Cardiah, T., Adriadi, A., & Ariostar, A. (2021). Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh. https://repository.penerbitwidina.com/publications/349456/kebijakan-dan-strategi-pencegahan-peningkatan-pemukiman-kumuh

Dianingratri, R., & Munandar, Moh. A. (2023). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. Unnes Political Science Journal, 6(2), 36–41. https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.42007

Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Abdimas Peradaban, 19(1), 39–46. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62

Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 74–78. https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78

Hamid, R. H. (2020). Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif. Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, 1(1), 189–196. https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216

Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya). Jurnal Akuntansi, 13(1), 21–29. https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.711

Miles, M. .., Huberman A.M, and Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mukarom, Z. Z., & Laksana, M. M. W. (2015). Manajemen pelayanan publik. In Andalas University Repository (Andalas University). Andalas University. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=134911

Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora, 8(4), 2006. https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.2006-2014

Qalbi, A. H. D., & Adnan, M. F. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Al-DYAS, 4(3), 1819–1832. https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.7801

Silalahi, A. F. L., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. PERSPEKTIF, 8(1), 6–14. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2505

Trenggana, W., Muchtar, M., & Pundenswari, P. (2025). Enhancing Public Services Through Residential Area Management: A Public

Administration Study on the Implementation of the Regional Development and Housing Plan (RP3KP). Ilomata International Journal of Social Science, 6(1), 201–219. https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1536

Undang, G. (2024). Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. TEMALI Jurnal Pembangunan Sosial, 7(1), 121–130. https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000

Yuliyanti, F., Radjikan, R., & Santoso, T. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(3), 1288–1293. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123



© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).